

## INOVASI DAERAH BERDASARKAN PP 38 TAHUN 2017

Oleh : Jafriani Syaban, S.Pd.

---

### A. Pengertian & Tujuan Inovasi Daerah

Sebagaimana dalam pasal 386 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempercepat tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

### B. Sasaran Inovasi Daerah

- 1) Pengembangan kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berorientasi inovasi;
- 2) Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah;
- 3) Terselenggaranya upaya menumbuhkembangkan inovasi di daerah;
- 4) Terbudayakannya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 5) Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, manajemen pemerintahan daerah, aktivitas perekonomian daerah, dan aktivitas masyarakat.

### C. Prinsip-Prinsip Inovasi Daerah

- 1) Efisiensi;
- 2) Efektivitas;
- 3) Perbaikan kualitas pelayanan;
- 4) Tidak ada konflik kepentingan;
- 5) *Public oriented*;
- 6) Terbuka;
- 7) Memenuhi nilai kepatutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 9) Tidak kepentingan sendiri.

#### D. Kriteria Inovasi Daerah

- 1) Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- 2) Memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- 3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah; dan dapat direplikasi.

#### E. Bentuk Inovasi Daerah

- 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Contoh: inovasi pelayanan perijinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lainnya;
- 2) Inovasi Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah. Contoh: *E-Planning*, *E-Budgeting* dan lain sebagainya; dan
- 3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Contoh: Inovasi Dalam Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Inovasi Dalam Bidang Urusan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

#### F. Inisiator

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :

- 1) Kepala Daerah;
- 2) Anggota Daerah;
- 3) Aparatur Sipil Negara;
- 4) Perangkat Daerah; dan
- 5) Anggota Masyarakat.






### G. Perlindungan Hukum

ASN tidak bisa dipidana jika Uji Coba Inovasi Daerah tidak mencapai sasaran seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. (\*sepanjang proses sesuai ketentuan PUU yang berlaku)

### H. Sinergitas mewujudkan Inovasi Daerah



### I. Aktor Inovasi dan *Innovation hub*

Sarana berinteraksi yang mengintegrasikan segenap aktor baik secara fisik (*offline*) atau virtual *online* atau perpaduan kedua aktivitas (*online & offline*) untuk saling berbagi, belajar dan mengeksplorasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi demi terciptanya Inovasi agar mampu bersaing secara global. Sebagai

contoh meliputi Akademisi, *Businnes Groups*, Lembaga Keuangan & Perbankan, Wirausaha, Pemerintah, Lembaga Donor, Komunitas Kreatif, Pemerintah Daerah & Desa, Investor, Pasar & Agen Ekonomi, Analis & Media Massa, dan Masyarakat Penerima Manfaat.

## J. Area Inovasi

### 1) Inovasi Administrasi

Perubahan dalam proses pengambilan keputusan, adopsi cara baru mengelola pemerintahan dan revolusi administratif dalam birokrasi pemerintahan disertai akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban.

### 2) Inovasi Manajemen

Pembaharuan secara totalitas terhadap prosedur dan birokrasi (manajemen), terutama dalam mengimplementasikan kebijakan dan tata kelola organisasi demi tercapainya tujuan dan peningkatan kinerja.

### 3) Inovasi Kebijakan

Kebijakan baru yang strategis dengan pendekatan yang lebih efisien, selektif, implementatif, digunakan secara luas, dan diadopsi berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

### 4) Inovasi Frugal

Proses menciptakan sebuah inovasi produk dengan biaya yang lebih murah dari pada produk yang sudah ada. Proses ini dilakukan sebagai respon terhadap keterbatasan sumber daya. Didisain untuk memberikan respon terhadap keterbatasan sumber daya, baik keuangan, materi atau hal hal institusional dan mengubah keterbatasan menjadi keuntungan. (*Nbound & Thornton, 2012*)

### 5) Inovasi Teknologi

Serangkaian kegiatan yang mengadopsi proses produksi yang baru (inovatif), melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (lebih populer dengan istilah R&D) atau alih Teknologi.

6) Inovasi Sosial

Solusi baru yang mencakup perubahan struktur budaya, normatif/regulatif masyarakat yang meningkatkan hubungan sosial, memperbaiki kinerja sosial-ekonomi melalui pendekatan inovatif, praktis dan berkelanjutan menuju kesejahteraan yang inklusif.

K. Ekosistem Inovasi

1) Infrastruktur Organisasi

Meskipun bukan faktor utama, anggaran memiliki kontribusi penting untuk keberhasilan inovasi. Demikian pula kejelasan Tugas & Fungsi unit kerja *networking*, program kerja, dsb.

2) Regulasi

Perda/Perkada terkait Inovasi Daerah sebagaimana amanat PP 38 Tahun 2017 sebagai basis program inovasi. Kebijakan juga harus dapat memberikan perlindungan bagi Inovator sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

3) Sumber Daya Manusia

Perangkat Daerah wajib memiliki kadar Inovator yang memiliki kompetensi sebagai agen perubahan.

4) Budaya Inovasi

Sebagai kebiasaan dan gaya hidup pegawai. Cara yang dapat ditempuh antara lain dengan memberikan Insentif bagi unit/pegawai inovatif agar mendorong kompetensinya.

5) Kepemimpinan

Pemimpin harus menjadi *role model* & menciptakan arsitektur Inovasi harian mentor & *coach* yang baik untuk stafnya.

6) Manajemen Pengetahuan

*Knowledge* yang harus dikelola dengan baik agar tidak mudah menguap. (evaporasi)